



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal retensi Arsip;
- b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban Pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas kearsipan	
2	Kabag. Hukum	
3	Ass. I	
4	Sekda	
5	Wabup	
6	Bupati	Untuk ditanda tangani



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal retensi Arsip;
- b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aperatur dan pertanggung jawaban Pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

A handwritten signature is written over a rectangular grid consisting of five columns and two rows. The signature is written in black ink and appears to be a stylized form of the letter 'J' or 'D'. The grid is composed of thin black lines.

10. peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan JRA Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BPK.03.09/57/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan Dan Kepegawaian, Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Serta Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorut.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah

7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjunya disebut Kantor Pusdar adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan arsip dinamis inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Kapusdar adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Unit pengolah adalah satuan unit kerja pada SKPD selaku pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan yang diselenggarakan Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang diselenggarakan oleh sekretariat/bagian yang menangani urusan tata usaha pada Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
12. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengawaan dan pertanggungjawaban.
15. Arsip aktif adalah arsip yang prekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.



16. Arsip in-aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
17. Panitia Penilai Arsip adalah Panitia Penilai dan Arsip Peerintah Daerah.
18. Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.
19. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
20. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
21. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
22. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan.
23. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
24. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah Jadwal Retensi Arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
25. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan di pemerintah Daerah

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Dwi Pramono", is placed over a grid of five empty boxes at the bottom of the page.

26. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di unit kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
27. Keterangan Pemanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional.
28. Keterangan Dinalai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.
29. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penguna arsip.
30. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip keuangan.

BAB III JRA FASILITATIF KEUANGAN Pasal 3

JRA fasilitatif Keuangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Bentuk dan susunan JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kolom nomor, jenis dokumen/arsip, jangka waktu simpan aktif dan in-aktif, dan keterangan yang berisi pernyataan Permanen, Musnah, atau Dinalai Kembali.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses
- (2) Setiap arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam JRA Keuangan

Pasal 6

JRA fasilitatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan Perangkat Daerah.

BAB IV PENYUSUTAN ARSIP KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyusutan arsip keuangan meliputi kegiatan pengurangan arsip keuangan dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, penyerahan arsip statis, dan pemusnahan secara rutin dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip keuangan,
- (2) Penyusutan arsip keuangan khususnya penyerahan arsip statis keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arsip statis instansi.

Pasal 8

- (1) Pemusnahan arsip keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip keuangan terhadap arsip yang
 - a. Tidak memiliki nilai guna
 - b. Telah habis masa retensinya dan keterangan dimusnahkan berdasarkan JRA keuangan



- c. Tidak ada peraturan Perundang-undangan yang melarang, dan
- d. Tidak berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara.

(2) Prosedur pemusnahan arsip keuangan meliputi :

- a. Pembentukan panitia penilai arsip;
- b. Penyeleksia arsip keuangan yang meliputi ;
 - 1. Penyeleksian arsip in aktif;
 - 2. Pembuatan daftar hasil in aktif yang dipindahkan dan
 - 3. Penataan arsip keuangan yang akan dipindahkan.
- c. Pembuatan daftar hasil usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan;
- d. Penilaian oleh panitia penilai arsip;
- e. Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
- f. Penetapan arsip keuangan yang akan dimusnahkan; dan
- g. Pelaksanaan pemusnahan,

(3) Pelaksanaan pemusnahan arsip keuangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip keuangan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat pengguna atau penanggungjawab arsip keuangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengguna atau penanggungjawab arsip keuangan sebelum memberikan peretujuan untuk melaksanakan pemusnahan terhadap arsip keuangan harus memperhatikan saran dari panitia penilai dan pemusnahan arsip.
- (2) Untuk dapat memberikan saran, panitia penilai dan pemusnahan arsip keuangan harus terlebih dahulu



melakukan penilaian terhadap arsip keuangan yang diusulkan untuk dimusnahkan.

Pasal 11


Arsip keuangan yang sudah mencapai batas waktu penyimpanan sebagaimana ditetapkan dalam JRA Keuangan, apabila menurut pertimbangan pengguna dan pertanggungjawaban arsip keuangan masih diperlukan bagi organisasi, dapat diperpanjang masa retensinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 23 Mei 2017
BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH GORONTALO UTARA


Ir. ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195807141986021005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017. NOMOR. 232

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 15 - U - 2017.
TANGGAL : 23 MEI 2017.

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITIF KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A	RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP)			
1.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PP)			
a.	Kebijakan Umum Renstra, Strategi dan Prioritas Dokumen Anggaran Ke-2 (RKPD)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
b.	Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (kua) yang akan dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
c.	KUA Beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
d.	Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
e.	Nota Kesepakatan PPA	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
f.	Prioritas Plafon Anggaran	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
2.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Peragkat Daerah (RKA-SKPD)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
a.	Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekertaris Daerah	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
b.	Dokumen RKA-SKPD	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
3.	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
a.	Pengatur Nota Kuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
b.	Nota Keuangan Pemerintah			
	Materi RAPBD			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	3	INAKTIF	
1	2	3	4	5	
	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	d. Dokumen Rancangan Perjabaran APBD beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi Kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)				
	a. Penyusunan Prioritas Plalon Anggaran Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan				
	- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				
	- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)				
	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah bahas Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	6) Prioritas Plalon Anggaran Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
1	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
	1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPPBD Perubahan - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	4). Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta pejabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta penjabarannya 8) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
		2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
B	PENYUSUNAN ANGGARAN	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	2. Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) Kabupaten	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
	4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
C	PELAKSANAAN ANGGARAN				
1.	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS				
2.	Pendapatan				
a.	Pendapatan Asli Daerah				
1)	Surat Ketetapan Pajak Daerah				
2)	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain:				
	- Pajak Hotel				
	- Pajak Restoran				
	- Pajak Hiburan				
	- Pajak Reklame				
	- Pajak Penerangan Jalan				
	- Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan				
	- Pajak Parkir				
	- Pajak Air Tanah				
	- Pajak Sarang Burung Walet				
	- PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan				
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)				
3)	Surat Ketetapan Retribusi Daerah				
4)	Bukti Penarikan Retribusi, antara lain:				
a)	Retribusi Jasa Umum				
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil				
	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	- Retribusi Pelayanan Pasar				
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
	- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	b) Retribusi Jasa Usaha	2	3	4	5
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	- Retribusi Tempat Pelelangan				
	- Retribusi Terminal				
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir				
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Nilia				
	- Retribusi Penyedotan Kakus				
	- Retribusi Rumah Potong Hewan				
	- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal				
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga				
	- Retribusi Penyebrangan diatas Air				
	- Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
	c) Retribusi Perizinan Tertentu				
	- Retribusi Izin mendirikan bangunan				
	- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
	- Retribusi Izin Gangguan				
	- Retribusi Izin Trayek				
	d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas				
	e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempeke~akan Tenaga Ke~a Asing (IMTA)				
	5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat				
	6) Dokumen Rasionalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
	7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		INAKTIF	KETERANGAN
		AKTIF	3		
1	8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun 5 tahun	5	Musnah Musnah
	b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: 1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU 5) Dana Alokasi Khusus (OAK)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	5	Musnah Musnah Musnah Musnah
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1) Alokasi Dana Penyesuaian	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		INAKTIF	KETERANGAN
		AKTIF	3		
1	2)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	3) Bagi HasH Pajak dari Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
	5.	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun		
	5.	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	6.	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah	
	6.	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi	5 tahun		
	- Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi				
	- Buku Kas Umum (BKU)				
	- Buku Kas Pembantu (BKP)				
	- Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek Rekening Kioran Bank				
	- Register Penutupan Kas				
	- Berita Acara Pemeriksaan				
	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)				
	- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/riwulan/Semesteran				
	- Laporan Pendapatan Negara				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		INAKTIF	KETERANGAN
		AKTIF	3		
1	7. Daftar Gaji	2	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	3 tahun	Musnah
	8. Kartu Gaji		selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Dinilai Kembali
	9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)		2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Musnah
	10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :		2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	Permanen
	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
	- Neraca				
	- Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)				
D	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
	1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)		1 tahun setelah diterbitkan	3 tahun	Permanen
	2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)		1 tahun setelah loan argement ditandatangani	3 tahun	Permanen
	3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	4. Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai Kembali
	6. Aplikasi Penarikan Dana SLN berikut lampirannya :		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	- Reimbursement				
	- Direct Payment/Transfer Procedure				
	- Special Commitment UC Opening				
	7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		INAKTIF	KETERANGAN
		AKTIF	3		
1	2	5	5	5	Permanen
	8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, SA, dan data pendukung lainnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	9. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	10. Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	3	Permanen
	11. Report I Laporan yang terdiri dari:	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	- Progress Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	- Monthly Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	- Quarterly Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	12. Laporan Hutang Daerah :	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APSD disahkan	5 tahun	5	Permanen
	- Laporan Pembayaran Hutang Daerah	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	5	Permanen
	- Laporan Posisi Hutang Daerah	1 tahun setelah diperbaharu	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	13. Completion Report/Annual Report	selama masih menjabat	3 tahun	3	Dinilai Kembali
	14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	selama masih menjabat	3 tahun	3	Dinilai Kembali
E	PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
	1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:				
	- Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran				
	- Pejabat Pembuat Komitmen				
	- Kuasa Pengguna Sarang/Jasa				
	- Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Sendahara Umum Daerah				
	- Pejabat Penandatanganan SPM				
	- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran				
	- Pengelola Barang				
	tembusuk berita acara serah terima jabatan				
F	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	3	INAKTIF	
1	1. ManualImplementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 2. Dokumen Kebijakan Akuntansi 3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran	sebelum ada perubahan sebelum ada perubahan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	2 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun	4	Permanen Permanen Musnah Musnah, Setelah Menjadi Laporan Keuangan
G	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara atas Pengguna Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun 5 tahun	4	Musnah Musnah
H	2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perineian Penggunaan Dana, SPRR-LS, SPDR-LS, SPM-LS SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - PenagihanInvoice. Faktur Pajak, Bukti Penerimaan KasiBank berserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan JasaiService Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 3. Buku Rekening Bank 4. Keputusan Pembukuan Rekening 5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atas Pengeluaran lainnya.	Dinilai Kembali 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan Selama Rekening Masih Aktif 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan 2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	4	Permanen Permanen


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	3	INAKTIF	
1	2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Peke~aan, dll	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
	1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu				
	b. Peraturan/Pedoman/Standar Bejanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Pemohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Musnah
	d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Musnah
	e. Rencana Anggaran Satuan Ker~a (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Musnah
	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Ker~a (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2	3	4	5
J	PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Pemanen
	1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu				
	2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada Pemilu	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah perda tentang pertanggungjawaban APBD di sahkan	5 tahun	5	Dinilai Kembali
K	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
	1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	5	Dinilai Kembali
	3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	1 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN	5 tahun	5	Dinilai Kembali
L	PEMERINTAHAN DESA	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3	Musnah
	1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2. Program Ke~ra Pemerintah Desa :	2	3	4	5
	a. Rencana Ke~ra Pembangunan Jangka Menengah Desa	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
	b. Rencana Ke~ra Perangkat Desa	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Bukti Pungutan Desa	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	3 tahun	Permanen
	5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa :				
	a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa				
	b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa				
	c. Hasil persetujuanfrapat				
	d. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah				
	e. Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa				
	f. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa				
	g. Pembelian Tanah Pengganti				
	h. Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti				
	i. Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah				
	j. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa				
	6. Dokumen Pe~anjian Sewa Tanah Kas Desa				
	a. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi				
	b. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi				
	1) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa				
	2) Penawaran dan Penyewa				
	3) Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Desa				
	4) Permohonan ijin Gubernur				
	5) ijin Gubernur				
	7. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa				
	a. Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa				
	b. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah				
	c. ijin tertulis Gubernur				
	8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	2 tahun	Permanen
		2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
9.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa				Dinilai Kembali
10.	Pembukuan Kas Desa	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
a	Buku Kas Umum	Selama Masih Bertaku	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
b	Buku Bantu Pengeluaran				
11.	Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
12.	Laporan Keuangan Kas Desa	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	1 tahun	Musnah
13.	Pertanggung Jawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)	2 tahun setelah anggaran berakhir	2 tahun	1 tahun	Permanen
M	PEMERIKSAAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH	2 tahun setelah tindak lanjut selesai	5 tahun	5 tahun	Permanen
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan				
2.	Hasil Pengawasan Internal	2 tahun setelah tindak lanjut selesai	5 tahun	5 tahun	Permanen
3.	Pelaksanaan Pengawasan	setelah tindak lanjut selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
a.	- Laporan Hasil Audit(LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), aporan A untuk (LA), (LA), Laporan Auditor Independen (LA) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)	setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum 2 tahun	3 tahun	3 tahun	Permanen
	- Laporan Hasil Audit investigasi (LHA) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum 2 tahun	3 tahun	3 tahun	Musnah
b.	- Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LA) yang tidak memerlukan tindak lanjut	setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum 2 tahun	3 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Laporan Hasil Audit investigasi (LHA) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut				Permanen
c.	Laporan Pemuklakhan Dala Tindak Lanjut Temuan		1 tahun	3 tahun	Permanen
d.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMNIO)		2 tahun	3 tahun	Permanen
e.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah		2 tahun	3 tahun	Musnah
f.	Good Corporate Governance (GCG)		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	4 Dokumen Penyelesaian Kengian Daerah: a. Tuntutan Pembendaharaan b. Tunlutan Ganli Rugi	2	3	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis dilunasi Permanen



 BUPATI GORONTALO UTARA
 H. INDRA YASIN SH. MH